

## **Pemko Bakal Untung Besar Dari Pajak Dari Gedung Parkir Baru DM**



*Procal.co*

Proyek pembangunan gedung parkir 11 tingkat di Duta Mall diklaim bakal sangat menguntungkan Pemko Banjarmasin. Dengan kapasitas sekarang, menampung 800-900 buah mobil saja, pajak parkir Duta Mall yang disetorkan ke kas pemko mencapai Rp500 juta per bulan. Apalagi jika daya tampung parkir Duta Mall ditambah.

Hal itu dibebankan Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Ichwan Noor Chalik. Disebutkannya, setoran pajak untuk 12 hari saja mencapai Rp220 juta. Perhitungan setelah melihat aplikasi pemantau terpasang yang disebut tapping box. Ia menilai, alat itu sangat akurat dalam menghitung keluar dan masuk kendaraan yang parkir di mal di Jalan Ahmad Yani kilometer dua tersebut. Hingga tak ada data yang terlewatkan. Juga demi menghindari kecurangan dari wajib pajak.

Peralatan tapping box itu sudah dipasang selama dua bulan terakhir. Dipasang pada dua titik pos pembayaran parkir. Alat itu di sewa per tahun dengan tarif Rp20 juta. Sesuai aturan, pajak parkir ditarik sebesar 30 persen dari pemasukan parkir. Melihat angka-angka di atas, artinya setiap bulan Duta Mall meraup Rp1,5 miliar dari parkir saja.

Manajer Operasional Duta Mall Banjarmasin Yenny Purnawati mengungkapkan, jika gedung parkir baru ini rampung, maka ada penambahan daya tampung mencapai 1.100 mobil. Dimana, satu tingkat bisa menampung sekitar 100 mobil. Jadi kalikan saja dengan jumlah 11 lantai, ada tambahan sekitar 1.100 buah mobil yang bisa ditampung.

**Sumber berita:**

1. <https://apahabar.com>, *Potensi Di Balik Kontroversi Gedung Parkir Duta Mall*, Sabtu 16 November 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Pemko Bakal Untung Besar dari Pajak dari Gedung Parkir Baru DM*, Senin 18 November 2019

**Catatan berita:**

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

### **Tarif Pajak Parkir**

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

##### **Pasal 7**

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

### **BAB IV**

#### **CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**  
**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.